



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat: Jalan dr. Rubini Kelurahan Tengah Kec. Mempawah Hilir 78911

Telp. -

Email. kpu_mempawah@kpu.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025

1. Ringkasan Eksekutif

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah merupakan salah satu bentuk upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis dan peningkatan sumber daya manusia dengan harapan dapat memberi manfaat melalui pelayanan terbaik untuk pemerintah dan masyarakat.

Dalam menjalankan core bisnis dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tidak menutup kemungkinan terjadinya hambatan berupa pelanggaran/penyimpangan atas penyalahgunaan wewenang sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam menyampaikan/melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang diketahui.

Maka dari itu untuk menampung laporan atas aduan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum membentuk layanan pengaduan yang dapat disampaikan melalui form isian pengaduan masyarakat maupun e-mail/surat.

Berdasarkan pengaduan masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Formulir Pengaduan Masyarakat

Bahwa pada periode Tahun 2025 tidak terdapat pengaduan melalui isian lembar formulir pengaduan masyarakat yang dapat diisi dan disampaikan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah atau dengan kata lain **NIHIL** pengaduan.

2. E-mail

Bahwa pada periode Tahun 2025 tidak terdapat pengaduan melalui surat elektronik/e-mail ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah atau dengan kata lain **NIHIL** pengaduan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

3. Tujuan

- a. Untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti;
- b. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
- c. Memberikan rekomendasi guna memajukan terwujudnya lembaga pemerintahan yang bersih dari KKN.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi Adalah implementasi penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

5. Hasil Monotoring dan Evaluasi

- Implementasi Penaganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat melalui Formulir Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2025 adalah tidak terdapat pengaduan melalui isian lernbar formulir pengaduan masyakat yang dapat diisi dan disampaikan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah serta melalui surat elektronik/e-mail adalah tidak terdapat adauan masyarakat atau dengan kata lain **NIHIL** pengaduan.

Berdasarkan uraian atas penanganan pengaduan masyarakat dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Pengaduan Masyarakat Periode Tahun 2025

No.	Sumber Laporan	Pengaduan	Belum Ditindaklanjuti	Proses Tindak Lanjut	Selesai Ditindaklanjuti
1.	Formulir Pengaduan Masyarakat	0	0	0	0
2.	Surat Elektronik (E-Mail)	0	0	0	0

6. Kesimpulan

Berdasarkan jumlah laporan pengaduan masyarakat diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dalam hal ini tidak mendapatkan pengaduan atas kemungkinan terjadinya hambatan berupa pelanggaran/penyimpangan atas penyalahgunaan wewenang untuk itu akan terus dilakukan peningkatan agar kedepan dapat lebih baik lagi dalam

mempertahankan kinerja serta optimalisasi melalui pelayanan terbaik untuk
Pemerintah dan masyarakat.

Mempawah, 12 Oktober 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah

